



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 10 Juli 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Menerima pengaduan terkait kasus mafia pertanahan
Ketua Rapat	: <b>Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 6 (enam) dari 48 (empat puluh delapan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Daud Pasaribu, S.H. & Asosociates C. Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kelurahan Kemijen Kota Semarang D. ASA & Asosociates Law Office E. Masyarakat Desa Babelan Bekasi F. Kades Sako Suban G. LSM-Terkams H. Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Daud Pasaribu, S.H. & Asosociates, Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kelurahan Kemijen Kota Semarang, ASA & Asosociates Law Office, Masyarakat Desa Babelan Bekasi, Kades Sako Suban, LSM-Terkams, dan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, dengan agenda menerima pengaduan terkait kasus mafia pertanahan, hari Senin, 10 Juli 2023, dibuka pukul 14.02 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Daud Pasaribu, S.H. & Asosociates, Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kelurahan Kemijen Kota Semarang, ASA & Asosociates Law Office, Masyarakat Desa Babelan Bekasi, Kades Sako Suban, LSM-Terkams, dan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, dengan agenda menerima pengaduan terkait kasus mafia pertanahan, analisis sebagai berikut:

### **1. Daud Pasaribu, S.H. & Asosociates**

#### **Permohonan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap tindakan Mafia Tanah**

- a. Sengketa tanah antara PT. Karya Dayun (KD) dan PT. Duta Swakarya Indah (DSI) atas lahan/tanah seluas 1.300 Ha yang terletak di KM.8 Desa Dayun di Kab. Siak Prov. Riau
- b. Tanah ini merupakan kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah (Penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.
- c. PT. Duta Swakarya Indah tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)
- d. Telah dilakukan esekusi pada tanggal 12 Desember 2022 bukan di atas bidang tanah PT. Karya Dayun yang dimohonkan oleh PT. Duta Swakarya Indah, namun pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan diatas bidang tanah/kebun kelapa sawit milik PT. Dayun, serta ratusan pemegang sertifikat hak miliki lainnya yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara antara PT. Duta Swakarya Indah VS PT. Karya Dayun.
- e. PT. Karya Dayun yang akan dilaksanakan sita eksekusi sampai saat ini belum terdaftar di kantor pertanahan kabupaten Siak, sehingga objeknya tidak jelas.
- f. PT. Karya Dayu dan masyarakat mengalami intimidasi dari preman suruhan PT. Duta Swakarya Indah (DSI) hingga menimbulkan konflik berdarah di lokasi kebun/tanah yang milik PT. Duta Swakarya.

**Catatan** : Eksekusi dilaksanakan berdasarkan (keputusan Dirjen Badilum) sesuai mekanise yang diatur, namun PN Siak melaksanakan kontatering (pencocokan) yang dibantu oleh petugas ukur dari BPN (konsultan jasa ukur lahan).

### **2. Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kelurahan Kemijen Kota Semarang**

Obyek tanah sporadik, kelurahan kemijen wilayah rawa-rawa, tekstur tanah tidak keras. Mengadu kepada Komisi II, sesuai dengan SK

kementerian ATR BPN. Dari BPN Kota Semarang, Sriono SH, untuk mengikuti PTSL tahun 2018. Pada kenyataannya kami mengajukan kemudian ditolak, yang menolak bukan dari aparat negara, yang menolak adalah PT KAI. Warga terhalang dengan surat PT KAI, BPN Kota Semarang tidak berani mengeluarkan sertipikat kepada masyarakat Kelurahan Kemijen.

### **3. ASA & Asosociates Law Office**

#### **Hak Guna Usaha (HGU) PT. Nubika Jaya Nomor 01357**

- a. Bahwa terjadi tindakan pelanggaran hukum oleh PT. Nubika terhadap Kelompok Tani Perjuangan Mulia atas penggelapan tanah dan pemalsuan tandatangan
- b. Bahwa HGU yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Labuhantu adalah cacat hukum karena berada dilahan yang sudah memiliki kepemilikan atas nama Kelompok Tani Perjuangan Mulia berdasar surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa setempat.
- c. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 31 huruf b, yang berbunyi : Hak Guna Usaha hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena cacat administrasi. Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka PT. Nubika tidak lagi memiliki syarat sebagai subjek hak.

### **4. Masyarakat Desa Babelan Bekasi**

#### **Masalah Permohonan Sertifikasi Lahan Garap Masyarakat Desa Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi**

- a. Bahwa lahan garap masyarakat Desa Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang meliputi sejumlah Tanah Kas Desa (TKD) atau sebutan lainnya bukan termasuk tanah terlantar ataupun obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar, karena telah dikuasai oleh masyarakat Desa Babelan dari tahun 1958 hingga saat ini.
- b. Bahwa mengacu pada status tanah yang tidak dalam sengketa, dan telah dikuasai secara terus menerus lebih dari 20 tahun maka lahan garap berupa TKD atau sebutan lainnya dapat didaftarkan permohonan hak milik.
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar, "Bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya

hubungan hukum dengan pemegang hak”, bukan merupakan obyek penertiban tanah terlantar, sehingga dapat didaftarkan pemilikan sertifikat hak atas tanah.

#### **5. Kades Sako Suban**

##### **Masalah Batas Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dan Proses Amandemen Permendagri No. 50. Tahun 2014 Menjadi Permendagri No. 76 Tahun 2014**

- a. Terbitnya Permendagri No. 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah berdampak pada sengketa tata batas antara wilayah Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyuasin ke Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara seluas + 12.000 hektar.
- b. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri segera memfasilitasi terkait sengketa tata batas antara wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara dan memeriksa/mereview kembali Permendagri No. 76 Tahun 2014.
- c. Terkait adanya sengketa pertanahan sebagai akibat terbitnya Permendagri No. 76 Tahun 2014 antara PT Sentosa Kurnia Vs PT Gorby Putra Utama, dalam hal ini PT Gorby Putra Utama mengajukan pembatalan Sertipikat HGU PT Sentosa Kurnia, penyelesaiannya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Masyarakat Desa Sako Suban, Kec. Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin yang merasa dirugikan dengan adanya Permendagri No. 76 Tahun 2014, dapat melakukan uji materil terhadap Permendagri No. 76 Tahun 2014 ke Mahkamah Agung, sepanjang Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri belum memberikan solusi terkait sengketa tata batas.

#### **6. LSM-Terkams**

##### **Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Gunung Manaon I dan Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Dengan PT Hexa Setia Sawita**

- a. Bahwa dalam hal penguasaan tanah adat masyarakat Desa Gunung Manaon I dan Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara oleh PT. Hexa Setia Sawita telah melanggar konstitusi mengenai perlindungan masyarakat hukum adat yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undangan”.

- b. Bahwa hak masyarakat hukum adat selain dijamin oleh konstitusi, telah terdapat Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 “...penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

**Sengketa Lahan Antara Masyarakat 6 (enam) Desa, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Damai Nusa Sekawan (PT. DNS)**

- a. Bahwa di dalam kawasan HGU PT DNS masih terdapat hak tanah adat masyarakat 6 (enam) desa yaitu Desa Sigalapung, Desa Tanjung Baringin, Desa Siabu, Desa Paya Ombur, Desa Payar Panyambungan dan Desa Mananti Sosa Jae. Dengan demikian apabila perusahaan tidak mengeluarkan hak tanah adat tersebut, maka berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undangan”.
- b. Bahwa hak masyarakat hukum adat selain dijamin oleh konstitusi, telah terdapat Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 “...penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

**7. Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia**

- a. Alih daya sehat adalah salah satu mekanisme yang dapat turut mendukung mendukung langkah strategis pemerintah dalam membangun ASN yang lebih profesional, mengatasi ketidakjelasan rekrutmen tenaga honorer, dan memastikan penghasilan yang layak sesuai dengan tujuan dari PP No. 49/2018.
- b. Alih daya telah menjadi sumbangsih besar bagi negara, bukan hanya dari pemasukan negara tetapi juga dapat menyumbang devisa negara seperti terjadi di Filipina dan India, dimana Alih Daya berkontribusi sebanyak 11% PDB di Filipina dan 10% dari PDB nasional India.

- c. Berdasarkan survey yang telah kami sampaikan, kami berharap bahwa kami dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan tenaga honorer dengan profesional dan memiliki partner yang tetap dapat melindungi kesejahteraan tenaga kerja dengan mitra yang memang telah teruji.
- d. Pemerintah dapat mengoptimalkan solusi yang ditawarkan oleh alih daya, seperti efisiensi tenaga kerja, fokus pada strategi, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan negara serta mencegah pelanggaran regulasi.

### **III. CATATAN RAPAT**

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Daud Pasaribu, S.H. & Asosociates, Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kelurahan Kemijen Kota Semarang, ASA & Asosociates Law Office, Masyarakat Desa Babelan Bekasi, Kades Sako Suban, LSM-Terkams, dan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, dengan agenda menerima pengaduan terkait kasus mafia pertanahan, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan berbagai permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh peserta audiensi dan akan membahas atau meneruskan kepada Kementerian/Lembaga mitra Komisi II DPR RI terkait.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.03 WIB.

**Jakarta, 10 Juli 2023**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.**

**A-142**